

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam hidup bernegara, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban dasar untuk membayar pajak. Disebut kewajiban dasar karena menurut Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang. Para ahli di Indonesia juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pajak. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh negara berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitra, S.H., pajak adalah peralihan kekayaan rakyat kepada negara untuk membiayai pembayaran rutin dan *public saving* yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan *public investment*.<sup>2</sup>

Setelah mengetahui pengertian pajak dari pendapat para ahli, perlu diketahui juga pengertian pajak menurut undang-undang. Pajak adalah iuran wajib bagi orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

---

<sup>1</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, h.9.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi *budgetair* atau finansial, fungsi *regulerend* atau mengatur, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi *budgetair* atau finansial artinya negara memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.<sup>3</sup> Fungsi *regulerend* atau mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.<sup>4</sup> Fungsi demokrasi artinya warga negara yang telah membayar pajak kepada negara berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.<sup>5</sup> Fungsi redistribusi artinya adanya unsur pemerataan dan keadilan bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Keberadaan hukum pajak di Indonesia dapat diketahui melalui pengertian hukum pajak dari pendapat beberapa ahli. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang dikenal sebagai hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan mengenai wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan orang pribadi atau badan dan memberikannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Bohari<sup>8</sup> dan Rochmat Soemitro<sup>9</sup>, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang rakyat selaku pembayar pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Perlu digarisbawahi, hukum pajak dan hukum fiskal memiliki substansi yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada objek kajiannya masing-masing. Objek kajian hukum pajak hanya sebatas pajak saja,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 13.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h. 12.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 1.

<sup>8</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 25.

<sup>9</sup>Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 2.

sedangkan objek kajian hukum fiskal adalah pajak dan sebagian keuangan negara.<sup>10</sup> Tugas hukum pajak adalah mengkaji berbagai keadaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan penarikan pajak, merumuskan berbagai keadaan tersebut ke dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan memperhatikan latar belakang ekonomis dari berbagai keadaan dalam masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat 2 (dua) bentuk hukum pajak di Indonesia, antara lain hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material memuat mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak<sup>12</sup>, sedangkan hukum pajak formil memuat semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum material yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak.<sup>13</sup> Jenis pajak di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa bagi orang pribadi atau badan kepada pemerintah Daerah dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa imbalan langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 1.

<sup>11</sup>Santoso Brotodihardjo, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup>Erly Suandy, *Op.Cit.*, h. 21.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 19-20.

Daerah Tingkat II.<sup>14</sup> Sementara pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>15</sup>

Pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) macam sistem, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding System*.<sup>16</sup> *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara daring dan pemerintah berperan sebagai pengawas. Sistem ini biasa diterapkan pada jenis pajak pusat. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak mengetahui besaran pajaknya setelah ada surat ketetapan pajak dari petugas pajak. Sistem ini biasa diterapkan pada jenis pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak dimana besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga, dengan bukti pelunasan dengan sistem ini adalah adanya bukti potong atau bukti pungut. Sistem ini digunakan untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Untuk mendukung terlaksananya pemungutan pajak yang baik oleh negara maka terdapat beberapa teori untuk mendukung hak negara dalam hal pemungutan pajak yang terdiri dari teori asuransi, teori kepentingan, dan teori daya pikul.<sup>17</sup> Dalam teori asuransi, premi asuransi adalah bentuk pembayaran pajak yang wajib disetor oleh rakyat kepada negara karena negara memberi jaminan perlindungan atas

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 38.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, h. 30-31.

<sup>17</sup>Erly Suandi, *Op.Cit.*, h. 26.

keselamatan jiwa dan harta benda serta hak-hak rakyat lainnya. Dalam teori kepentingan, pembayaran pajak berkaitan dengan kepentingan individu, maka dari itu semakin besar kepentingan individu dalam menikmati haknya dalam suatu negara maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan kepada negara. Dalam teori daya pikul, negara harus memperhatikan penghasilan dan kekayaan wajib pajak sebagai unsur subjektif dan memperhatikan kebutuhan materiil yang harus dipenuhi oleh tiap orang sebagai unsur objektif dalam menentukan tarif pajak yang harus disetor oleh wajib pajak kepada negara sehingga besarnya pajak sesuai dengan daya pikul tiap individu. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan memerhatikan asas pemungutan pajak<sup>18</sup>, antara lain:

1. Asas sumber, yaitu pemungutan pajak berdasarkan adanya sumber penghasilan di suatu negara;
2. Asas domisili, yaitu pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak di suatu negara;
3. Asas nasional, yaitu pemungutan pajak berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak;
4. Asas yuridis, yaitu pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait;
5. Asas ekonomi, yaitu hasil pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan umum serta tidak boleh menjadi penyebab turunnya perekonomian rakyat;

---

<sup>18</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, h. 22-23.

6. Asas keuangan, yaitu pemungutan pajak dilakukan dengan memperhatikan berbagai pengeluaran untuk memungut pajak agar tidak lebih tinggi dari jumlah pajak yang dipungut;

Berbagai bentuk usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang melebarkan sayap bisnisnya di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah Indonesia, termasuk layanan media *streaming* digital yang sedang menjadi hal yang kekinian bagi masyarakat Indonesia. Layanan media *streaming* digital seperti Joox dan Spotify yang menyediakan layanan *streaming* musik digital, serta Netflix dan Iflix yang menyediakan layanan *streaming* film dan serial televisi, semuanya berasal dari luar negeri yang kemudian mulai menjual jasanya di Indonesia dan digunakan oleh sangat banyak masyarakat Indonesia, apalagi di era digital seperti ini dimana internet mulai menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Dikutip dari Buletin Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) edisi III-Januari 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 143,26 juta jiwa. Hal ini yang dilihat oleh para penyedia jasa sebagai peluang besar untuk memperluas pelayanan jasa mereka demi meraup keuntungan yang besar pula. Maka dari itu, perusahaan layanan media *streaming* digital sebagai penyedia Layanan *Over-The-Top* (OTT) diharapkan segera membuka perwakilannya di Indonesia, karena kewajiban perpajakan bagi perusahaan layanan media *streaming* digital sedang menjadi permasalahan yang penting. Selama ini, sebagian besar layanan media *streaming* digital yang juga merupakan salah satu bentuk perusahaan teknologi berskala multinasional, melakukan bisnis di Indonesia dan

mendapatkan keuntungan yang besar tanpa membayar pajak.<sup>19</sup> Perusahaan-perusahaan tersebut belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak bahkan di banyak negara, khususnya di Indonesia karena mereka memang belum membuka kantor resminya di Indonesia, contohnya adalah Spotify sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan media *streaming* musik digital yang juga menjual jasanya di Indonesia namun belum berkantor di Indonesia.<sup>20</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebenarnya Indonesia telah melakukan usaha untuk mewujudkan pemungutan pajak dari perusahaan layanan media *streaming* digital, salah satunya adalah dengan ikut serta merumuskan konsensus perpajakan internasional untuk perusahaan OTT bersama negara-negara OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*) lainnya pada tahun 2018. Pemerintah pun sebenarnya bisa mencontoh negara lain dalam hal pemungutan pajak bagi perusahaan penyedia Layanan OTT, seperti Inggris dengan *google tax*-nya atau India dengan EQI nya, yang mana aturan-aturan tersebut lepas dari PPh dan *Tax Treaty* yang ada. Tampaknya pemerintah mulai sedikit demi sedikit merealisasikan regulasi bagi perusahaan layanan OTT secara keseluruhan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Pemerintah berharap dengan adanya aturan baru ini, perusahaan penyedia Layanan OTT di Indonesia secara keseluruhan menyadari kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Muhammad Wildan, "Pemerintah Akui Kesulitan Kejar Pajak Perusahaan OTT", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190708/259/1121491/pemerintah-akui-kesulitan-kejar-pajak-perusahaan-ott>, 8 Juli 2019, dikunjungi pada tanggal 21 Agustus 2019.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa *ratio legis* pemungutan pajak bagi perusahaan layanan media *streaming* digital dengan bentuk usaha tetap?
2. Apa saja upaya penegakan hukum pemungutan pajak bagi layanan media *streaming* digital dengan bentuk usaha tetap?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai *ratio legis* pemungutan pajak bagi perusahaan layanan media *streaming* digital yang berbentuk bentuk usaha tetap.
2. Untuk mengetahui mengenai penegakan hukum pemungutan pajak bagi bentuk usaha tetap.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dengan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis mengenai *ratio legis* pemungutan pajak bagi perusahaan layanan media *streaming* digital yang berbentuk bentuk usaha tetap dan penegakan hukum pemungutan pajak bagi bentuk usaha tetap di Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian normaif atau doktrinal. Terry Hutchinson mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian penelitian normaif atau doktrinal yang kemudian dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut : "*Doctrinal research : Research which*



*provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*"<sup>21</sup> Penelitian normatif atau doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>22</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Johni Ibrahim, dalam penelitian hukum peneliti memerlukan peraturan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum, sekaligus aturan hukum menjadi tema sentral dalam penelitian.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mendasari ketentuan mengenai pajak, layanan media *streaming* digital, dan bentuk usaha tetap di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dengan berbagai pandangan dan doktrin dalam Ilmu Hukum yang terkait dengan rumusan masalah.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 33.

<sup>22</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14.

<sup>23</sup>Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 302.

1. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak, layanan media *streaming* digital dan bentuk usaha tetap yang telah tertera dalam halaman Daftar Peraturan Perundang-Undangan.
2. Sumber bahan hukum sekunder yang utama diperoleh dari buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan berbagai pandangan dari para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.<sup>25</sup> Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan seperti literatur, jurnal, hasil penelitian lainnya, internet, serta bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan pajak, layanan media *streaming* digital dan bentuk usaha tetap.

#### 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

1. Melakukan studi pustaka dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas dalam skripsi ini.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pajak, layanan media *streaming* digital dan bentuk usaha tetap, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan dengan isu hukum yang penulis bahas.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.32.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h.142.

Semua bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikaji dan ditelaah sesuai dengan sistematika yang disusun penulis ke dalam bab-bab yang terdiri dari berbagai sub bab. Kemudian semua bahan hukum akan dianalisis untuk ditulis sebagai pembahasan dalam rangkaian bab-bab dan sub-sub bab. Setelah pembahasan bab-bab tersebut selesai dilakukan, penulis akan menarik kesimpulan dan memberi saran atas pembahasan isu hukum tersebut.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai penjelasan hukum pajak secara umum yang dikaitkan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam rumusan masalah. Selain itu, penulis juga menguraikan metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk mengkaji isu hukum guna menyusun skripsi ini, serta sumber bahan hukum yang penulis butuhkan untuk melakukan penelitian ini dan pertanggungjawaban sistematika penulis.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu *ratio legis* pemungutan pajak bagi perusahaan layanan media *streaming* digital dengan bentuk usaha tetap. Rumusan masalah ini diuraikan dalam sub bab pertama yaitu keberadaan layanan media *streaming* digital di Indonesia saat ini, sub bab kedua yaitu alasan pemerintah melakukan pemungutan pajak bagi layanan media *streaming* digital, sub bab ketiga yaitu pengaturan pajak bagi layanan media *streaming* digital, serta sub bab keempat yaitu karakteristik pajak atas layanan media *streaming* digital.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu upaya penegakan hukum pemungutan pajak bagi layanan media *streaming* digital dengan bentuk usaha tetap. Rumusan masalah ini diuraikan dalam sub bab pertama yaitu penegakan hukum preventif, serta sub bab kedua yaitu penegakan hukum represif.

Bab IV merupakan bagian penutup dari skripsi ini dimana penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan dalam Bab II dan Bab III dan memberi saran.